

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
KEBUN KARET GADAI DI DESA MODONG KECAMATAN TANAH
ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)**

**Wardiman
1531700244**

ABSTRAK

Pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai sudah merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, oleh karenanya penting untuk dikaji secara mendalam jika ditelaah melalui tinjauan hukum ekonomi Islam. Itu sebabnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan deskripsi tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan kebun karet gadai khususnya di Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada metode penelitian kualitatif, serta responden penelitian ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sebagai pemberi dan penerima gadai. Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa praktik pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong telah berjalan dengan baik, karena telah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima gadai sebagaimana ditentukan ketika terjadi kesepakatan gadai. Hal lain yang dilihat dari pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai dimiliki secara penuh oleh penerima gadai (murtahin). Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, maka pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong sebagian telah sesuai dengan syariat hukum Islam karena sebagian besar dalam akad gadai yang dilakukan telah menyatakan bahwa pemberi gadai telah memberikan izin untuk memanfaatkan hasil dari kebun karet yang digadaikan. Hal lainnya yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam terkait dengan pengaturan untuk memanfaatkan objek gadai secara proposional yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat objek gadai tersebut, namun yang terjadi di Desa Modong justru semua manfaat dari kebun karet yang di gadaikan diterima oleh penerima gadai (rahin).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Gadai, Kebun Karet

***REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON THE UTILIZATION OF A
PAID RUBBER GARDEN IN MODONG VILLAGE TANAH ABANG
DISTRICT PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR REGENCY (PALI)***

Wardiman
1531700244

ABSTRACT

The use of rubber as the object of pawning is a common thing in society, therefore it is important to study it in depth if examined through a review of Islamic economic law. That is why this research was conducted with the aim of providing a description of the Islamic economic law review on the use of pawn rubber plantations, especially in Modong Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI). This research respondents were determined by the researchers with the criteria as the giver and recipient of the pawn. The results obtained from the research conducted stated that the practice of using rubber plantations as the object of pawning in Modong Village had been going well, because there had been an agreement between the giver and the recipient of the pawn as determined when the pawn agreement occurred. Another thing that can be seen is the use of rubber plantations which are the object of the pawn, which is fully owned by the pawnee (murtahin). Judging from Islamic economic law, the use of rubber plantations as an object of pawning in Modong Village is partly in accordance with Islamic law because most of the pawn contracts that have been carried out have stated that the pawnbroker gave permission to use the proceeds from the pawned rubber plantation. Another thing that is inconsistent or contrary to Islamic law is related to the arrangement to use the object of the pawn proportionally, namely in accordance with the costs incurred to maintain the object of the pawn, but what happened in the village of Modong was that all the benefits of the pawned rubber plantation were received by the recipient of the pawn.

Keywords: Islamic Economic Law, Pawn, Rubber Plantation